



Oleh Dr.apt.Nunung Priyatni W, M.Biomed Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto

Menurut Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sesuai undang-undang tersebut, psikotropika dibagi menjadi empat golongan sesuai dengan penggolongan dalam konvensi internasional (Convention on Psychotropic Subtances 1971). Psikotropika Golongan I dan II telah dipindahkan ke dalam kelompok narkotika sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Psikotropika Golongan I adalah psikotropika yang manfaat pengobatannya sangat minimal atau tidak ada dan efek ketergantungannya tinggi, Golongan IV adalah yang efek pengobatannya besar dan efek ketergantungannya rendah. Golongan II dan III tingkatannya antara Golongan I dan IV.

Sesuai pasal 2 ayat (4) pada Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bahwa penetapan dan perubahan penggolongan pskotropika ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, maka secara berkala Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) untuk merubah (menambah atau mengurangi) jenis psikotropika dalam golongan psikotropika. Dalam Permenkes tersebut akan direvisi secara berkala, senyawa yang termasuk psikotropika. Menurut Permenkes Nomor 2 Tahun 2021 Tanggal 12 Januari 2021 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika, psikotropika dikelompokkan dalam Golongan I, II, III dan IV.

Secara farmakologis, psikotropika adalah obat yang mempengaruhi fungsi perilaku, emosi dan pikiran yang biasa digunakan dalam bidang psikiatri atau ilmu kedokteran jiwa. Berdasarkan penggunaan klinik, psikotropika dibedakan dalam empat golongan, yaitu, 1) antipsikosis (*major tranquilizer, neuroleptic*), 2) antiansietas (*minor tranquilizer*), 3) antidepresi, dan 4) antimania (*mood stabilizer*). Psikotropika yang terdapat dalam Golongan II, III dan IV sesuai Permenkes tersebut merupakan obat yang secara farmakologis mempunyai efek sebagai antipsikosis, antiansietas, antidepresi atau antimania

Jenis dan sifat farmakologi

Menurut Permenkes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2021, psikotropika di golongkan menjadi Golongan I terdapat empat (4) jenis, Golongan II ada enam (6) jenis, Golongan III ada delapan (8) jenis, dan Golongan IV ada 62 jenis

Psikotropika Golongan I

Yang termasuk Psikotropika Golongan I adalah:

- 1. Deskloroketamin dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya
- 2. 2F-Deskloroketamin
- 3. Flubromazolam
- 4. Flualprazolam

Psikotropika Golongan II.

Yang termasuk psikotropika Golongan II adalah:

- 1. AMINEPTINA: senyawa trisiklik antidepresan
- 2. METILFENIDAT: senyawa derivat piperidin yang bersifat stimulant susunan saraf pusat (SSP), biasanya digunakan untuk pengobatan penderita ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Struktur kimia dan sifat farmakologinya mirip amfetamin, sehingga sering disalahgunakan
- 3. SEKOBARBITAL : golongan barbiturate, biasanya digunakan untuk menimbulkan efek sedasi, sehingga sering digunakan untuk medikasi pre anastetik.
- 4. ETILFENIDAT : senyawa mirip metilfenidat, dengan penggantian gugus metil dengan etil
- 5. ETIZOLAM : senyawa golongan benzodiazepine yang bersifat depresan susunan saraf pusat dan berefek ansiolitik dan sedative hipnotik
- 6. DICLAZEPAM : nama lain dari Chlordiazepam, senyawa golongan benzodiazepine yang bersifat depresan susuan saraf pusat dan berefek ansiolitik, anti konvulsan, dan sedative hipnotik.

Psikotropika Golongan III

Yang termasuk Psikotropika Golongan III adalah:

- 1. AMOBARBITAL : golongan barbiturat biasanya digunakan untuk menimbulkan efek sedasi, bersifat depresan susuan saraf pusat. Digunakan untuk pengobatan insomnia, kecemasan, stress dan anti konvulsan.
- 2. BUTALBITAL : sifatnya mirip dengan amobarbital
- 3. FLUNITRAZEPAM : senyawa golongan benzodiazepine yang bersifat depresan susuan saraf pusat dan sedative hipnotik.
- 4. GLUTETIMIDA : senyawa non barbiturat, bersifat sedatif hipnotik, digunakan apabila ada alergi terhadap barbiturat.
- 5. KATINA atau norpseudo-efedrin : bersifat stimulan susunan saraf pusat, dengan efek farmakologi mirip amfetamin.
- 6. PENTAZOSINA: senyawa analgetika, sintetik opioid, digunakan untuk

- meredakan nyeri sedang sampai berat. Obat ini juga digunakan sebagai bagian dari anastesi untuk operasi
- 7. PENTOBARBITAL : golongan barbital, sifatnya mirip amobarbial, untuk mengobati insomnia, epilepsi, serta untuk anastesi.
- 8. SIKLOBARBITAL: golongan barbital, sifatnya mirip amobarbital

Psikotropika Golongan IV

Yang termasuk psikotropika Golongan IV adalah :

- 1. ALLOBARBITAL: golongan barbiturat, sifatnya mirip amobarbital.
- 2. ALPRAZOLAM : golongan benzodazepin, bersifat depresan SSP, berefek ansiolitik dan sedatif hipnotik.
- 3. AMFEPRAMON nama lain DIETILPROPION : obat stimulan SSP, yang digunakan sebagai anoreksik (menekan nafsu makan)
- 4. AMINOREKS : senyawa yang bersifat anoreksik
- 5. BARBITAL : senyawa golongan barbital, yang bersifat depresan susunan saraf pusat.
- 6. BENZFETAMINA: turunan amfetamin, yang berefek anoreksi
- 7. BROMAZEPAM : golongan benzodazepin, bersifat depresan SSP, berefek ansiolitik dan sedatif hipnotik.
- 8. BROTIZOLAM : golongan benzodazepin, bersifat deresan SSP, berefek ansiolitik dan sedatif hipnotik.
- 9. BUTOBARBITAL : senyawa golongan barbital yang bersifat depresan susunan saraf pusat.
- 10. DELORAZEPAM : senyawa golongan benzodiazpen, bersifat depresan susunan saraf pusat, berefek ansiolitik dan sedatif hipnotik
- 11. DIAZEPAM : golongan benzodazepin, bersifat depresan SSP, berefek ansiolitik dan sedatif hipnotik.
- 12. ESTAZOLAM : golongan benzodazepin, bersifat depresan SSP, berefek ansiolitik dan sedatif hipnotik.
- 13. ETIL AMFETAMIN : golongan amfetamin, yang bersifat stimulan SSP
- 14. ETIL LOFLAZEPAT : senyawa golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berefek ansiolitik dan sedatif hipnotik.
- 15. ETINAMAT : golongan sedatif non barbiturat, derivat karbamat, digunakan untuk mengobati insomnia, digunakan apabila ada alergi terhadap barbiturat
- 16. ETKLORVINOL: senyawa yang bersifat sedatif hipnotik serta ansiolitik
- 17. FENCAMFINA: senyawa stimulan SSP yang termasuk golongan amfetamin

- 18. FENDIMETRAZINE: obat adrenergik, yang bersifat anoreksik
- 19. FENOBARBITAL: senyawa golongan barbital yang bersifat depresan SSP
- 20. FENPROPOREKS: senyawa stimulan SSP yang bersifat anoreksik
- 21. FENTERMIN: senyawa adrenergik, yang bersifat anoreksik
- 22. FLUDIAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik
- 23. FLURAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai sedatif hipnotik
- 24. HALAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik
- 25. HALOKSAZOLAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai sedatif hipnotik
- 26. KAMAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik
- 27. KETAZOLAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP berfungsi sebagai ansiolitik
- 28. KLOBAZAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP berfungsi sebagai ansiolitik
- 29. KLOKSAZOLAM golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP berfungsi sebagai ansiolitik
- 30. KLONAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai antiepileptik
- 31. KLORAZEPAT : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik
- 32. KLORDIAZEPOKSIDA : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP berfungsi sebagai ansiolitik
- 33. KLOTIAZEM : derivat benzodiazepin yang bersifat ansiolitik, anti konvulsan, sedatif dan pelemas otot
- 34. LEVETAMIN nama lain SPA: golongan amfetamin, bersifat stimulan SSP
- 35. LOPRAZOLAM : golongan benzodiazepin , berefek depresan SSP, berfungsi sebagai sedatif hipnotik
- 36. LORAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik
- 37. LORMETAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai sedatif hipnotik
- 38. MAZINDOL : obat adrenergik, yang berefek anoreksik
- 39. MEDAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi

- sebagai ansiolitik
- 40. MEFENOREKS: senyawa stimulan SSP yang bersifat non spesifik
- 41. MEPROBAMAT : senyawa hipnotik sedatif, sebagai antiansietas, biasanya digunakan untuk insomnia pada usia lanjut
- 42. MESOKARB : senyawa yang digunakan untuk pengobatan depresi dan schizophrenia
- 43. METILFENOBARBITAL: golongan barbital, berefek depresan SSP
- 44. METIPRILON: senyawa derivat piperidin yang bersifat sedatif
- 45. MIDAZOLAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik dan untuk anastesi
- 46. NIMETAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai sedatif hipnotik
- 47. NITRAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP berfungsi sebagai sedatif hipnotik
- 48. NORDAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik
- 49. OKSAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik
- 50. OKSAZOLAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik
- 51. PEMOLINA : stimulan SSP, digunakan untuk pengobatan ADHD dan bersifat narkolepsi
- 52. PINAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik
- 53. PIPRADROL : derivat amfetamin yang bersifat stimulan SP, bersifat anoreksik
- 54. PIROVALERONA : senyawa stimulan SSP yang bersifat anoreksik, mengurangi rasa capai
- 55. PRAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik
- 56. SEKBUTARBITAL: golongan barbital, berefek depresan SSP
- 57. TEMAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai sedatif hipnotik
- 58. TETRAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik

- 59. TRIAZOLAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai ansiolitik
- 60. VINILBITAL : golongan barbital, berefek depresan SSP
- 61. ZOLPIDEM : golongan *z-drugs*, obat non benzodiazepin yang efeknya mirip golongan benzodiazepin
- 62. FENAZEPAM : golongan benzodiazepin, bersifat depresan SSP, berfungsi sebagai *psychiatric schizophrenia* dan antiansietas, serta sebagai premedikasi anastesi.

Selain psikotropika, kita perlu pahami munculnya senyawa baru yang disebut *New Psychoactive Subtances* (NPS), yaitu senyawa yang mempengaruhi susunan syaraf pusat baik sintetis atau alamiah, yang disalahgunakan penggunaannya serta belum/tidak diatur sesuai Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta peraturan lainnya termasuk *Single Convention on Narcotic Drugs* 1961 atau *Convention on Psychotropic Subtances* 1971. Istilah "*new*" disini tidak selalu merujuk pada penemuan baru tetapi untuk senyawa yang baru saja tersedia.

Nama lain NPS dilingkungan pemakai adalah designer drugs, legal highs, herbal highs, bath salt. Istilah designer drugs ditujukan untuk senyawa sintetik yang mempunyai efek psikoaktif mirip dengan efek obat-obat illegal, yang diproduksi dengan memodifikasi struktur kimia dari bahan narkotika atau psikotropika yang sudah ada. Sedangkan legal highs, herbal higs, research chemicals dan bath salts biasanya merujuk pada senyawa NPS yang ditawarkan sebagai pengganti untuk narkotika dan psikotropika yang sudah diatur dalam undang-undang.

Jenis-jenis NPS

Senyawa NPS dikelompokkan menjadi beberapa kelompok seperti aminoindones, cannabinoid sintetik, katinon sintetik, ketamine dan pencyclidine, phenylethylamine, piperazine, senyawa yang berasal dari tanaman (plant based subtances), tryptamine dan senyawa lain-lain yang tidak masuk dalam kelompok tersebut. Senyawa tersebut mempunyai sifat stimulan SSP atau depresan SSP, seperti halnya narkotika dan psikotropika yang terdapat dalam undang-undang.

NPS telah banyak beredar secara global. Ketamin, obat anastesi intravena, merupakan NPS yang mulai disalahgunakan sejak tahun 1980 di Amerika, dan sekitar tahun 1990 di Eropa. Senyawa lain NPS seperti phenethylamin dan piperazine mulai dikenal di pasaran mulai tahun 1990 dan tahun 2000 sampai sekarang, sedangkan canabinoid sintetik dimulai tahun 2004, diikuti dengan katinon dan senyawa NPS lainnya. Benzylpiperazine (BZP) yang terkenal dengan istilah *party pill* beredar di Selandia Baru

sejak awal tahun 2000 dan di beberapa Negara Eropa pada tahun 2004.

Beberapa negara telah memasukkan NPS kedalam golongan narkotika yang dilarang pemakainnya. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan, sejak tahun 2016 telah mengidentifikasi dan melakukan kajian beberapa NPS yang beredar secara global untuk dimasukkan dalam golongan narkotika atau psikotropika yang diawasi penggunaannya. Penambahan kajian NPS kedalam golongan narkotika yang diawasi penggunaannya dituangkan kedalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), dan yang terakhir adalah Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Sebagai contoh penambahan NPS yang masuk dalam kelompok Narkotika Golongan I sesuai Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika adalah: Tanaman Khat (*Catha edulis*), Tanaman *Minosa Tenuiflora*, Tanaman *Ayahuasca*, Metilon, Dimetilamfetamin (DMA), Karisoprodol (Isomeprobamat), AB-Fubinaca atau terkenal dengan nama Tembakau Hanoman/Tembakau Gorila/Tembakau Ganesha, sedangkan contoh NPS yang dimasukkan dalam Golongan II Narkotika adalah Benzylpiperazin (BZP).

Masih banyak NPS yang beredar di tingkat global dan belum diatur di Indonesia. Sampai akhir tahun 2018 *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) telah menerima laporan adanya peredaran 892 NPS di berbagai negara. Diperlukan usaha dan pemahaman yang baik dan benar kepada semua pihak, termasuk masyarakat, untuk tidak memanfaatkan atau menyalahgunakan NPS (yang belum diatur melalui Undang-Undang Narkotika maupun Psikotropika maupun Permenkes). Meskipun belum diatur dalam suatu regulasi, penyalahgunaan NPS bisa diancam dengan undang undang yang lain (misal Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan).

Daftar Pustaka

- Departemen Farmakologi dan Terapeutk, FK UI, 2009. Farmakologi dan Terapi Edisi 5, Balai Penerbit FK UI, Jakarta.
- International Narcotics Control Board, 2019. Psychotropic Substances, Assessments of Annual Medical and Scientific Requirements. United Nations, New York.
- Kementerian Kesehatan RI, 2021. Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- Kementerian Kesehatan RI, 2020. Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika
- Peacock A, Bruno R, Gisev N et all, 2019. New psychoactive substances: challenges for drug surveillance, control, and public health responses. The Lancet, Vol 394, November 2.
- Suryawati S, Widhyharto DS, Koentjoro, 2015, UGM mengajak Raih Prestasi Tanpa

Narkoba, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), 2013. The challenge of new psychoactive subtances. Global SMART Programme